



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala Badan POM
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Kamis, 28 Januari 2010
Pukul : 09.00 WIB – 12.00 WIB
Acara : 1. Paparan BPOM tentang tupoksi;
2. Realisasi anggaran tahun 2009;
3. Program kerja tahun 2010;
4. Lain-lain.
Ketua Rapat : Dr. Sumarjati Arjoso, SKM / Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : 38 orang anggota dari 46 Anggota, 3 orang anggota izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat dibuka pukul 09.15 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Tata Tertib DPR RI pasal 245 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

1. Paparan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, antara lain :
 - a. Peran Strategis Badan POM
 - Perlindungan kesmas dari resiko produk OM yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal.
 - Pemberantasan dan penertiban produk import ilegal, kejahatan trans nasional dan ancaman bioterorisme.
 - Perkuatan jejaring kerja dengan penegak hukum, Bea Cukai, dan Pemda.
 - Peringatan publik, penyuluhan, dan pemberian informasi.
 - b. Agenda Utama 2010-2014
 - Memperkuat Sistem Regulatori dan Pengawasan Obat dan Makanan.
 - Mewujudkan laboratorium Badan POM yang handal.
 - Meningkatkan kapabilitas manajemen Badan POM Strategi Reformasi Birokrasi.
 - Memantapkan Jejaring Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
 - c. Masalah aktual di bidang POM
 - Jaminan Keamanan Makanan di Indonesia merupakan Program 100 hari pelaksanaannya adalah Program laboratorium keliling (was MJAS).
 - Peningkatan Integritas Sektor Publik dan Kualitas Layanan Publik di Badan POM, melalui
 - program registrasi cepat
 - transparan sertifikasi produk import Obat dan Makanan.
 - Harmonisasi ASEAN.
 - d. Hasil Pengawasan POM tahun 2009
 - Pengawasan pre-market, pemberian persetujuan izin edar
 - Obat : 1.727
 - Obat Tradisional : 1.442
 - Suplemen Makanan : 774
 - Kosmetik : 9.983
 - Makanan : 8.088
 - e. Hasil Pengawasan Tahun 2009
 - pengawasan post market, sampling dan pengujian laboratorium, dengan hasil produk tidak memenuhi syarat
 - obat : 0,98% dari 18.039 sampel
 - Obat tradisional : 32,88% dari 4.191 sampel
 - Suplemen Makanan : 1,86% dari 752 sampel
 - Kosmetik : 21,09% dari 4.761 sampel
 - Makanan : 25,5% dari 24.145 sampel
 - Pengamanan produk import ilegal senilai 3,5 triliun

- e. Realisasi anggaran BPOM tahun 2009
 - Pagu : Rp. 595.151.699.000
 - Realisasi : Rp. 532.266.038.852 (89,43%)
 - Belanja pegawai 87,93 %
 - belanja barang 88,09 %
 - Belanja modal 93,65 %

- f. Program kerja BPOM tahun 2010
 - Peningkatan intensitas pengawasan pre-market
 - Intensifikasi pemenuhan standar dan persyaratan sarana produksi dan distribusi
 - peningkatan pengawasan post market
 - Pemantapan peran PPNS
 - Penguatan sistem laboratorium dan sarana prasarana pengawasan
 - Implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM

- g. Alokasi anggaran pagu definitif tahun 2010 dan kebutuhan tambahan anggaran
 - Pagu definitif Rp. 627.729.400.000
 - Kebutuhan 1,5 trilyun
 - Tambahan anggaran yang diajukan untuk tahun 2010 Rp. 167 milyar, digunakan untuk :
 - Meningkatkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
 - Peningkatan kapasitas laboratorium.
 - Persiapan menghadapi perdagangan bebas.
 - Peningkatan cakupan pengawasan melalui mobile unit.

- 2. Mengenai Reformasi Birokrasi di Badan POM, hendaknya Badan POM melakukan restrukturisasi organisasi maupun meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusianya dengan membangun dan membentuk profil dan perilaku aparatur yang memiliki integritas dan produktifitas tinggi serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka terwujudnya payung hukum yang kuat bagi Badan POM.

- 3. Untuk menghadapi ACFTA, khususnya dalam menangkal masuknya obat-obatan dan makanan serta kosmetika illegal dari luar negeri, hendaknya Badan POM selain membentuk jejaring dengan Bea Cukai dan Kepolisian juga melakukan kerja sama lintas sektor dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum lainnya.

- 4. Terkait dengan pemantapan peran PPNS dalam melakukan pengawasan obat dan makanan serta kosmetika illegal agar hasil kerjanya lebih maksimal dikaitkan dengan sanksi yang diberikan, maka perlu ditinjau mengenai regulasi yang dipergunakan untuk pemberian sanksi, serta lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak penegak hukum.

- 5. Mengenai pembuatan peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan peraturan untuk pengawasan obat dan makanan termasuk mengenai standarisasi dan prosedur administrasi obat donasi dari luar negeri, hendaknya BPOM melakukan

koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan peninjauan dan sinkronisasi.

6. Dalam rangka pengawasan terhadap masuknya obat/jamu tradisional dari luar negeri khususnya dari Cina serta untuk melindungi obat/jamu tradisional Indonesia, hendaknya BPOM memperketat izin edarnya dan memperkuat regulasinya.
7. Mengenai pengawasan terhadap bahan-bahan berbahaya terutama dalam menentukan standar ambang batas berbahaya, hendaknya BPOM meningkatkan koordinasi lintas sektor, karena penetapan ambang batas berbahaya masih berbeda-beda di setiap sektor.
8. Untuk pengawasan terhadap produk makanan yang beredar terutama jajanan di sekolah-sekolah dan oleh karena keterbatasan SDM pengawas, maka hendaknya BPOM melakukan penguatan masyarakat dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, konsumen, guru dan anak-anak sekolah, serta menjalin kemitraan terhadap pelaku usaha makanan di lingkungan pendidikan dengan bekerja sama dengan instansi terkait baik di pusat dan daerah.
9. Pengawasan terhadap makanan oleh Badan POM hendaknya tidak saja dilakukan di supermarket-supermarket akan tetapi Badan POM juga dilakukan di pasar-pasar tradisional dan warung-warung kecil-kecil yang cenderung tidak tersentuh.
10. Oleh karena tugas Badan POM yang sangat strategis dalam pengawasan obat dan makanan, Komisi IX akan memperjuangkan peningkatan anggaran Badan POM.
11. Untuk memenuhi kekurangan anggaran Badan POM Tahun 2010, Badan POM telah mengusulkan penambahan anggaran melalui APBNP Tahun 2010, akan tetapi pengajuan usulan tersebut dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan, oleh karena itu BPOM diminta untuk merevisi kembali APBNP sesuai dengan kebutuhan.
12. Untuk kesiapan produsen obat dalam negeri dalam persaingan global, hendaknya Badan POM bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Binfar untuk mempermudah sistem regulasi dan perizinan.
13. Badan POM diharapkan agar memberikan peraturan-peraturan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang terkait dengan Tupoksi Badan POM, MoU yang dibuat dengan Polisi, Kejaksaan dan Bea Cukai kepada Komisi IX.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk melakukan reformasi birokrasi dengan perbaikan sistem internal dan meminta Badan POM untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk guna terwujudnya payung hukum yang kuat bagi Badan POM RI.

2. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk memperkuat sistem regulasi termasuk regulasi perizinan, regulasi jamu tradisional, regulasi bahan-bahan berbahaya serta regulasi pengawasan obat, makanan dan kosmetika di seluruh Indonesia.
3. Komisi IX DPR RI mendorong Badan POM RI dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan peninjauan dan sinkronisasi terhadap peraturan-peraturan yang ada termasuk peraturan standarisasi dan prosedur administrasi obat donasi.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI dan jajarannya di daerah untuk memberikan prioritas kepada penguatan masyarakat edukasi masyarakat dan konsumen termasuk kepada guru dan anak-anak sekolah serta menjalin kemitraan dengan pelaku usaha makanan di lingkungan pendidikan bekerjasama dengan instansi terkait di pusat dan di daerah.
5. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pelaku usaha obat dan makanan untuk menghadapi ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) serta memperketat sistem pengawasan bagi produk Obat, Makanan dan kosmetika dari luar negeri.
6. Komisi IX DPR RI mendorong Badan POM RI untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat, Makanan dan kosmetika ilegal termasuk produk impor ilegal dan disarankan untuk menindaklanjuti MoU yang sudah dibuat (Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai) dan mitra kerja terkait agar dapat dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah-daerah.
7. Komisi IX DPR RI mendukung dan akan memperjuangkan peningkatan anggaran pagu definitif 2010 Badan POM RI melalui APBN-P tahun 2010 dan meminta Badan POM RI untuk merevisi usulan program-program yang memerlukan tambahan anggaran guna revitalisasi Badan POM RI.

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB

Jakarta, 28 Januari 2010
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,



Dr. SUMARJATI ARJOSO, SKM.